

**COVID-19**

Buku Panduan untuk Organisasi  
Masyarakat Sipil

**Kekuasaan Darurat  
and Tanggapan Krisis:  
Resiko-Resiko bagi  
Hak Asasi Manusia**



# MITRA-MITRA INTERNASIONAL

Panduan ini dihasilkan, dan dipublikasikan, lewat kerja sama bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil dari belahan dunia.



**Awaj Foundation**  
Bangladesh  
<http://awajfoundation.org>



**Cristosal**  
Central America  
<https://www.cristosal.org>



**Human Rights in China**  
Peoples Republic of China  
<https://www.hrichina.org/en>



**People's Watch**  
India  
<https://www.facebook.com/pg/peopleswatch.org/about/>



**Equidem Nepal**  
Nepal  
<https://www.equidemresearch.org>



**MENA Rights**  
Middle East  
and North Africa  
<http://www.menarights.org/en>



**Migrant Care**  
Indonesia  
<http://www.migrantcare.net>



**EIHR**  
Ethiopian Initiative  
for Human Rights  
Ethiopia  
[https://www.facebook.com/eihrethiopia/?ref=py\\_c](https://www.facebook.com/eihrethiopia/?ref=py_c)



**KontraS**  
Indonesia  
<https://kontras.org/en/>



**EHRCO**  
Ethiopian Human  
Rights Council  
Ethiopia  
<https://www.ecoi.net/en/source/11110.html>



**AJAR**  
Indonesia, Timor-Leste, Thailand,  
the Philippines, Myanmar,  
Bangladesh, Sri Lanka and  
the Solomon Islands  
<https://asia-ajar.org>



**Pusaka**  
Indonesia



**Initiative for  
International  
Dialogue**  
Philippines,  
Myanmar,  
Mindanao,  
Thailand,  
West Papua  
and Timor Leste  
<https://iidnet.org>



**Lokataru Foundation**  
Indonesia  
<https://lokataru.id>



**FENAPD**  
Ethiopia  
<http://www.fenapd.org/site/>



**YLBHI**  
Indonesia  
<https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/foundation-indonesian-legal-aid-institute>



**Sajid Iqbal  
Foundation**  
Indian Administered  
Jammu and Kashmir  
<https://www.facebook.com/groups/thesajidiqbalfoundation/>



**Soros Foundation  
Kazakstan**  
<https://www.soros.kz/en/>




**IVIDE**  
Ethiopia



**CEHRO**  
Consortium of Ethiopian  
Human Rights Organizations  
Ethiopia  
<https://www.facebook.com/cehros/>

# DAFTAR ISI

1	Pengantar	4
2	Resiko-resiko bagi hak asasi manusia yang muncul dari prosedur ketika langkah-langkah darurat diimplementasikan	7
3	Resiko-resiko bagi hak asasi manusia yang muncul dari langkah-langkah darurat	11
4	Dampak dari peraturan-peraturan dan kebijakan darurat terhadap kelompok marginal	19
5	Pentingnya langkah-langkah yang konteks-spesifik	24
6	Usulan sasaran advokasi	25
	Catatan Kaki	28
	Lampiran	30



# 1 Pengantar

- 1.1.** Ini adalah buku panduan (*toolkit*) COVID-19 dirancang **untuk memberikan sebuah panduan kepada organisasi-organisasi masyarakat sipil** untuk mengantisipasi peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan darurat; menyikapi dari perspektif berbasis hak asasi manusia (HAM), proses ketika peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan tersebut disahkan dan muatan isinya; dan mengidentifikasi dan menanggapi langkah-langkah darurat, terutama yang mengakibatkan dampak tidak proporsional kepada masyarakat marjinal dan kelompok-kelompok rentan.
- 1.2.** Buku Panduan ini disusun dalam 3 area spesifik muncul dari langkah-langkah darurat yang diambil untuk merespons pandemik:
- Resiko-resiko yang muncul dari proses atau **prosedur** ketika peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan darurat dilaksanakan;
  - Resiko yang muncul dari isi materi **peraturan-peraturan** dan kebijakan-kebijakan darurat tersebut;
  - Resiko yang muncul dari **implementasi** peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktik-praktiknya terhadap komunitas-komunitas rentan tertentu.
- 1.3.** Untuk menjawab konteks resiko-resiko di atas, buku panduan ini dibagi menjadi enam bagian. Setiap bagian memiliki daftar usulan pertanyaan-pertanyaan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia (*human rights defenders*) bersamaan dengan diskusi-diskusi dari pertanyaan tersebut. (daftar pertanyaan-pertanyaan, tanpa diskusi, akan dilampirkan). Keenam bagian tersebut adalah:
1. Pengantar
  2. Resiko-resiko bagi hak asasi manusia yang muncul dari prosedur ketika langkah-langkah darurat diimplementasikan
  3. Resiko-resiko bagi hak asasi manusia yang muncul dari langkah-langkah darurat
  4. Dampak dari peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan darurat terhadap kelompok marjinal
  5. Pentingnya langkah-langkah yang konteks-spesifik
  6. Rekomendasi-rekomendasi advokasi



**1.4.** Isi dari buku panduan ini diambil dari organisasi-organisasi mitra kami dan analisis kami terhadap berbagai tanggapan pemerintah-pemerintah atas pandemik, dan juga 30 tahun pengalaman Rights and Security International dalam menganalisa dan menanggapi penerapan kekuasaan darurat dan luar biasa dalam konteks peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan kontra-terorisme. Pengalaman kami dalam konteks darurat semacam ini menjelaskan kami bahwa masyarakat sipil memainkan peran penting untuk memastikan:

- Langkah-langkah darurat memiliki dasar hukum, disahkan dengan secara benar (legal), dan tersedia kepada publik, dan menggugat semua yang tidak sah (di luar hukum);
- Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan darurat harus terikat waktu, sesingkat mungkin, dan berlaku selama sangat diperlukan, dan menggugat yang bertentangan dengan hal-hal tersebut;
- Ada pengawasan (*oversight*) dan peninjauan (*review*) terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan darurat bersama-sama dengan masyarakat sipil dan keterlibatan demokratis yang lebih luas, dan menggugat jika kondisi tersebut tidak terpenuhi;
- Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan darurat diperlukan secara ketat untuk menghadapi kondisi darurat (dalam situasi sekarang, mereka harus dijustifikasi dengan tujuan kesehatan publik) dan proporsional kepada kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan menggugat jika tidak demikian;
- Langkah-langkah darurat tidak boleh terlalu keras dan/atau tidak memiliki dampak diskriminatif, termasuk kepada kelompok-kelompok rentan dan marjinal, dan bekerja dengan komunitas-komunitas terdampak untuk melawan langkah-langkah yang bersifat represif, tidak proporsional, dan/atau diskriminatif, dan
- Ada akuntabilitas bagi pelanggaran HAM yang dilakukan selama masa darurat.

**1.5.** Dalam konteks pandemik saat ini, beberapa pemerintah sudah menjalankan langkah-langkah darurat dengan itikad baik yang memiliki konsekuensi tidak terduga atau tidak diinginkan bagi hak-hak asasi banyak orang, sedangkan beberapa pemerintah lain mempersenjatai pandemik dan menggunakan langkah-langkah darurat untuk menyasar kelompok-kelompok tertentu dan mengkonsolidasi kekuasaan mereka. Dalam kedua contoh tersebut, kita melihat bahwa langkah-langkah darurat memiliki dampak secara tidak proporsional, dan dalam beberapa contoh lain menyasar secara khusus, kelompok-kelompok rentan dan marjinal. Ada banyak contoh yang berkembang dan tak terhitung bahwa kelompok-kelompok marjinal seperti, pekerja/buruh migran, tahanan, pencari suaka (*asylum seeker*), pengungsi (*refugee*), perempuan, anak-anak, orang lanjut usia (lansia) dan masyarakat menengah ke bawah secara sosio-ekonomi (terutama yang tidak memiliki tempat tinggal) yang menderita (jauh) lebih buruk karena tindakan-tindakan pemerintah tersebut.



**1.6.** Ada hubungan antara menyusutnya ruang sipil dan demokrasi saat dilakukannya kebijakan jaga jarak sosial (*social distancing*), penutupan wilayah berskala nasional (*nation-wide lockdown*), dan pembatasan kebebasan berekspresi yang mana juga membatasi kerja dan operasional masyarakat sipil. Di beberapa negara, pemerintahnya juga membatasi atau membungkam sepenuhnya oposisi politik dan kegiatan-kegiatan demokrasi, seperti pemilihan umum, dan juga pengadilan dan institusi yudisial lainnya. Langkah-langkah ini berdampak kepada kemampuan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk mengorganisir dan menanggapi, dan mengurangi pengawasan serta pengamatan yang cermat terhadap langkah-langkah darurat tersebut.

**1.7.** Rights and Security International, bersama dengan mitra organisasi-organisasi masyarakat sipil kami, melacak pola-pola dan isu-isu yang muncul dari repons terhadap COVID-19 dari berbagai wilayah dan negara. Dalam melakukan hal ini, kami berkeinginan untuk terus belajar dari pengalaman kami di berbagai kondisi darurat dalam konteks kontra-terorisme dan kami bekerja dengan masyarakat sipil untuk melengkapi diri mereka lebih baik dalam menanggapi tantangan-tantangan yang mereka hadapi bersama dengan orang-orang yang mereka bantu. Untuk melakukan hal ini, kami mengharapkan Anda untuk memberikan informasi baru (*update*) ke alamat ini ([covid19@rightsandsecurity.org](mailto:covid19@rightsandsecurity.org)) tentang:

- Segala peraturan atau kebijakan darurat di wilayah dan/atau negara Anda, dan jangka waktu spesifik (durasi) dari peraturan atau kebijakan darurat tersebut
- Apakah ada pengawasan efektif dari, dan akuntabilitas untuk, langkah-langkah (darurat) ini dari parlemen, pengadilan, dan badan-badan lainnya, dan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam memantau dan/atau menggugat langkah-langkah ini
- Dampak dari peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan darurat tersebut termasuk terhadap kelompok-kelompok tertentu yang menjadi sasaran atau terkena dampak secara tidak proporsional. Jika mungkin, tolong sediakan sebuah studi kasus spesifik
- Tantangan-tantangan yang Anda hadapi sebagai organisasi masyarakat sipil dalam berhubungan dengan langkah-langkah (darurat) ini
- Jawaban dari badan-badan regional atau domestik [termasuk badan-badan pengawas atau pemantau seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman, dan sebagainya] dan juga komentar-komentar atau putusan-putusan apapun dari pengadilan atau badan administrative/pemerintahan lainnya berkaitan dengan langkah-langkah darurat

**Rights and Security International** [dulunya adalah Rights Watch (UK)] mengadvokasikan isu keamanan yang adil dan efektif. Secara khusus, kita mengadvokasikan suatu pendekatan yang akuntabel dan berbasis HAM untuk keamanan nasional dan kontra-terorisme, dan telah melakukan hal ini selama kurang lebih 30 tahun.

Silahkan kunjungi kami di [www.rwuk.org](http://www.rwuk.org) atau [www.rightsandsecurity.org](http://www.rightsandsecurity.org) dan ikuti kerja-kerja kami di Twitter [@rightssecurity](https://twitter.com/rightssecurity)



## 2 Resiko-resiko bagi hak asasi manusia yang muncul dari prosedur ketika langkah-langkah darurat diimplementasikan

### 2.1. **Pertanyaan: Prosedur peraturan-peraturan darurat**

- Q1:** Apakah sudah ada keadaan darurat yang dideklarasikan? Apakah sudah ada peraturan atau produk hukum yang mengatur kondisi darurat, langkah-langkah resmi, dan kebijakan dikeluarkan dan apakah mereka tersedia untuk publik?
- Q2:** Apa dasar hukum bagi Negara untuk mendeklarasikan/menyatakan keadaan darurat (kebijakan konstitusional, legislatif, eksekutif)?
- Q3:** Apakah prosedur yang sesuai sudah diambil untuk menerapkan suatu keadaan darurat? Apakah proses ini sudah terbuka kepada publik? Jika belum, mengapa?
- Q4:** Apakah ada sebuah proses yang baku untuk menyatakan suatu kondisi darurat, apakah proses tersebut pernah digunakan? Atau pernahkah kondisi “dinamai” sebagai kondisi darurat, tapi peraturan atau produk hukum biasa?
- Q5:** Jika peraturan atau produk hukum biasa pernah digunakan sebagai acuan prosedur darurat yang ada (terutama secara konstitusional), kenapa hal tersebut terjadi? Apakah proses ini sudah dijustifikasi oleh Pemerintah?
- Q6:** Jika langkah-langkah biasa sudah digunakan, apakah pembatasan hak asasi yang dihasilkan bersifat sah?<sup>1</sup>
- Q7:** Jika keadaan darurat sudah dinyatakan, apakah Pemerintah sudah memasukkan pembatasan (derogasi) hak dari tanggung jawab HAM internasional mereka dari hukum perjanjian (*treaty*) hak yang diizinkan? Jika belum, kenapa belum?

### **Diskusi: Prosedur peraturan-peraturan darurat**

- 2.2.** Pertama, di sebagian besar negara-negara di dunia, ada cara khusus untuk mengaktifkan atau memanfaatkan kekuasaan darurat. Cara-cara ini biasanya dimuat di dalam penganturan tentang konstitusi, eksekutif, dan legislatif, dan dapat, sebagai contoh, memungkinkan akses kepada kekuasaan-kekuasaan tertentu ketika sebuah status “darurat” dinyatakan. Kekuasaan darurat ini cenderung diimplementasikan melalui prosedur-prosedur yang mendesak dan cepat. Hal tersebut dapat mengesampingkan atau mengurangi prosedur-prosedur normal untuk mengesahkan suatu undang-undang atau produk hukum lainnya (sebagai contoh, proses ini dapat dilakukan dengan waktu yang lebih cepat dengan pengawasan yang lebih minim). Meski prosedur-prosedur darurat ini ada untuk memperbolehkan Pemerintah menghadapi peristiwa-peristiwa yang luar biasa, mereka hanya dapat digunakan ketika sebuah keadaan menjadi sebuah keadaan darurat, dan membuat syarat kepada Pemerintahan untuk menunjukkan bahwa peraturan-peraturan dan kebijakan darurat adalah masuk akal dan dibenarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebuah keadaan darurat tidak boleh melepaskan Pemerintah dari beban untuk membuktikan bahwa Pemerintah telah memenuhi standar-standar ini. Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil memiliki peran dalam memastikan hal tersebut dilakukan.



**2.3.** Kedua, walaupun Negara memiliki ketentuan konstitusional atau hukum yang menyediakan cara bagaimana keadaan darurat dinyatakan, langkah-langkah ini mungkin tidak diambil. Kadang-kadang, keadaan darurat tidak pernah diakui secara formal dalam proses ini, tetapi langkah-langkah hukum yang luar biasa diambil melalui proses-proses hukum yang biasa (kadang-kadang disebut dengan istilah darurat "*de facto*" - sebuah keadaan darurat sebagai suatu fakta tapi bukan secara formal).<sup>2</sup> Seperti yang sudah disoroti dari Pelapor Khusus PBB tentang perlindungan dan promosi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam kontra-terorisme, Fionnuala Ní Aoláin, undang-undang atau produk hukum lainnya dibuat dalam konteks keadaan darurat *de facto* yang tidak diumumkan secara formal menghasilkan sebuah resiko lebih besar di mana langkah-langkah darurat akan merusak sistem hukum, berlaku lebih lama dari jangka masa darurat mereka.

**2.4.** Ketiga, hukum domestik bukanlah satu-satunya hukum yang dapat mengatur apa yang Pemerintah dapat dan tidak dapat lakukan dalam masa darurat, hukum internasional juga penting. Hukum hak asasi manusia internasional mengakui dengan tegas bahwa, untuk beberapa kategori hak asasi, keadaan darurat nasional dapat membenarkan "pengurangan (derogasi) hak asasi" - yang merupakan sebuah proses ketika Negara menyatakan bahwa, karena sebuah keadaan darurat atau sebuah ancaman besar, Negara tidak dapat menegakkan beberapa tanggung jawab hak asasi manusianya. Akan tetapi untuk melakukan tindakan ini, seperti di dalam ketentuan hukum nasional, ada beberapa langkah yang Negara harus ambil - termasuk menjelaskan secara seksama apa tanggung jawab yang Negara tidak akan tegakkan, kenapa, dan untuk berapa lama.<sup>3</sup> Hal bermasalah terjadi ketika Negara menyatakan keadaan darurat secara domestik, tapi Negara tidak mengumumkan untuk derogasi hak asasi yang merupakan kewajibannya di bawah hukum internasional.<sup>4</sup> Sebuah derogasi HAM menyediakan sebuah proses penting untuk pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak internasional, mensyaratkan Negara untuk memberikan alasan jelas dan khusus tentang keperluan derogasi HAM dan menyediakan kesempatan untuk organisasi-organisasi masyarakat sipil (dan organisasi internasional seperti PBB dan juga badan-badan dihasilkan untuk memonitor pemenuhan kepatuhan suatu Negara dengan kewajibannya di bawah hukum HAM internasional, dan Negara-Negara Pihak lain yang sudah menandatangani hukum internasional tersebut) untuk mencermati alasan-alasan tersebut.<sup>5</sup> Sebuah catatan penting lainnya adalah ada beberapa pengurangan (derogasi) hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam masa-masa darurat, seperti larangan dalam perampasan hak hidup secara sewenang-wenang dan larangan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Perlindungan hak-hak asasi tersebut tidak dapat dikurangi (diderogasi) terlepas dari seberapa darurat situasinya.

## PENGURANGAN (DEROGASI) HAK-HAK ASASI

**Apa yang Negara dapat kurangi?**

### PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA

Derogasi hak asasi harus memastikan penghormatan pada HAM, dan instrument-instrumen HAM, dengan memastikan bahwa ketidakpatuhan harus disusun sejak awal dan terbatas pada yang diatur oleh hukum HAM internasional.




### PEMBATASAN YANG LEBIH JELAS

Untuk membatasi hak asasi, Negara harus menyediakan penjelasan yang jelas tentang tanggung jawab HAM apa saja yang mereka batasi, kenapa mereka batasi, dan berapa lama batasan tersebut.



### PENGAMATAN SEKSAMA YANG LEBIH BAIK

Menyediakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dengan parameter-parameter yang lebih jelas untuk memantau kekuasaan darurat dan mendesak akuntabilitas kepada pemerintah secara lebih efektif.






## 2.5. Pertanyaan: pengawasan berkelanjutan dari peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan darurat

- Q8:** Apakah peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan darurat sudah pernah dikeluarkan? Apakah ada mekanisme berkelanjutan untuk mengawasi peraturan dan kebijakan darurat yang pernah dibuat? Apakah tindakan pengawasan tersebut sudah memadai? Apakah tindakan pengawasan tersebut memberikan izin keterlibatan masyarakat sipil dan aktor-aktor demokrasi?
- Q9:** Jika tidak ada mekanisme pengawasan, kenapa mekanisme tersebut belum disediakan? Apakah ada alternatif lain (prosedur lewat daring atau secara *online*)?
- Q10:** Apakah ada batasan waktu untuk peraturan dan kebijakan darurat tersebut? Apakah ada ketentuan dalam peraturan dan kebijakan darurat tersebut dapat secara otomatis mengakhiri ketentuan darurat pada waktu tertentu?
- Q11:** Apakah peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan darurat terbuka untuk diuji secara yudisial? Apakah akses kepada pengadilan akan terus diberikan?
- Q12:** Apakah ada ketentuan untuk evaluasi sementara atau pengawasan oleh parlemen di waktu yang akan datang? Apakah ada ketentuan untuk menghapus peraturan dan kebijakan darurat dengan sebuah perjanjian ketika keadaan darurat sudah berakhir?

**Diskusi: Pengawasan berkelanjutan dari peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan darurat**

### KETENTUAN BATASAN WAKTU (SUNSET CLAUSES)



**2.6.** Peraturan-peraturan darurat terkadang disahkan dengan proses-proses yang tidak normal luar biasa dan dengan pembahasan yang terbatas. Ini artinya mutlak diperlukan suatu analisis yang lebih mendalam terhadap apakah peraturan dan kebijakan darurat memang diperlukan untuk menghadapi situasi genting tersebut, proporsional sesuai dengan ancaman yang dihadapi, dan berdasarkan bukti empiris, tidak selalu terjadi. Bahkan ketika pengawasan tidak dapat berlaku dengan segera, analisis ini sangat penting untuk dilakukan ketika memungkinkan, terutama untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang tidak penting, tidak proporsional, dan represif dapat diakhiri. Bahkan analisis pada masa akan datang dapat dipastikan bahwa alasan-alasan dan bukti untuk mendukung langkah-langkah darurat dapat diuji dan dipertanyakan secepat mungkin. Pengawasan ini dapat berasal dari beragam badan-badan termasuk parlemen, institusi HAM, organisasi masyarakat sipil, atau badan-badan independen lainnya seperti Ombudsman atau Komnas HAM; dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran dalam memeriksa bahwa badan-badan ini telah menjalankan tugas mereka bila memungkinkan, organisasi masyarakat sipil tidak perlu dibatasi secara tidak perlu.

**2.7.** Kedua, pengalaman kita menunjukkan bahwa peraturan-peraturan darurat cenderung untuk bertahan dalam jangka waktu panjang, melampaui peristiwa darurat mereka. Menjadi sesuatu yang penting bahwa Pemerintah mematuhi batasan waktu dan sifat luar biasa ketentuan-ketentuan ini. Peraturan-peraturan darurat harus mengikutsertakan perlindungan prosedural di dalam peraturan atau produk hukum darurat itu sendiri untuk memberikan langkah-langkah mengakhiri dirinya sendiri setelah kurun waktu tertentu; atau setidaknya menyediakan beberapa proses evaluasi. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kekuasaan darurat tidak “dinormalkan” ke dalam sistem hukum dan bahwa pembenaran apapun untuk melanjutkan kekuasaan yang luar biasa diawasi dengan seksama.<sup>6</sup>



# 3 Resiko-resiko bagi hak asasi manusia yang muncul dari langkah-langkah darurat

## 3.1. Pertanyaan: langkah-langkah umum pembatasan hak asasi manusia

### Kekuasaan untuk menahan orang-orang



**Q13:** Kenapa kekuasaan ini dibuat? Bagaimana kekuasaan ini dapat digunakan, dan atas dasar bukti apa kekuasaan ini dapat digunakan?

**Q14:** Apakah ada bukti yang mendukung bahwa langkah ini diambil berdasarkan hukum, memang diperlukan, dan proporsional dalam konteks ini?

**Q15:** Apakah langkah ini dilaksanakan dengan cara yang memang diperlukan, proporsional, dan dilaksanakan dengan cara tidak diskriminatif?

**Q16:** Berkaitan dengan hal di atas, apakah kekuasaan ini digunakan secara sah, atau apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa kekuasaan ini digunakan secara berlebihan dan/atau sewenang-wenang?


**Q17:** Siapakah yang memiliki kekuasaan ini? Kepada siapa kekuasaan ini dapat digunakan?

**Q18:** Berapa lama masa penahanan diizinkan? Apakah masa penahanan ini masuk akal, atas dasar pembenaran penahanan ini dilakukan (mencegah infeksi berlebihan)?

**Q19:** Jika penahanan paksa atau karantina dilaksanakan kepada seseorang, bagaimana penanganan orang-orang yang menjadi tanggungan atau orang-orang yang hidup bersama orang tersebut? Bagaimana dengan orang-orang dengan anak yang harus ditahan secara paksa?

**Q20:** Apakah kekuasaan tersebut dalam dirinya dan pelaksanaannya dapat digugat, dan kapan? Apakah akses kepada proses yudisial dan pemulihan hak lainnya tersedia?

### Kekuasaan untuk membatasi kebebasan bergerak



**Q21:** Berapa lama pembatasan skala luas kebebasan bergerak dilakukan? Apakah ada bukti untuk mendukung pembatasan tersebut?

**Q22:** Berapa besar atau ketatnya langkah pembatasan kebebasan bergerak? Apa ada alternatif lain yang sudah dipertimbangkan? Apakah pembatasan kebebasan bergerak dapat direvisi pada masa yang sesuai?

**Q23:** Jika langkah-langkah penutupan wilayah berskala nasional (*national lockdown*) diumumkan, siapa yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan langkah-langkah tersebut?



**Q24:** Apa tingkat kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan penegakan terhadap pembatasan tersebut? Apa batasan dan larangan dalam penggunaan kekuasaan tersebut?

**Q25:** Apakah kekuasaan tersebut dapat digugat?

### Kekuasaan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi



**Q26:** Ketika ada larangan untuk berkumpul, apakah larangan tersebut dilaksanakan secara tidak diskriminatif dan adil? Apakah ada bukti bahwa pertemuan-pertemuan sosial tertentu disasar?

**Q27:** Apakah ada peraturan untuk melarang penyebaran berita palsu (*fake news*), disinformasi, atau penyebaran rumor? Bagaimana larangan tersebut dilaksanakan dan ditegakkan? Apa tolak ukur yang tersedia untuk menandakan ketika hal-hal di atas sudah memenuhi standar, dan apakah standar tersebut tersedia secara publik? Apakah ada contoh-contoh penegakkan tentang peraturan-peraturan ini dibuat kepada publik dan apakah upaya penegakan tersebut diawasi?

### Kekuasaan untuk membatasi kegiatan-kegiatan demokrasi



**Q28:** Ketika kegiatan-kegiatan demokrasi ditunda, apa alasan dan bukti dari penundaan tersebut? Apakah ada tanggal lain di jangka waktu yang memungkinkan disediakan? Apakah ada pilihan-pilihan lainnya yang sudah dipertimbangkan?

**Q29:** Apakah parlemen dihentikan sementara, atau dicegah untuk dapat bersidang? Berapa lama pemberhentian tersebut dan apa saja kondisinya?

### Kekuasaan yang melanggar hak atas privasi

**Q30:** Apakah ada kekuasaan pemantauan (*surveillance*) dan pengumpulan data yang diambil untuk menanggapi pandemik berangkat dari undang-undang atau produk hukum lainnya, dan apakah hal tersebut memang diperlukan dan proporsional? Apakah tindakan tersebut memiliki pembenaran sah dan bukti empiris berdasarkan dari objektif kesehatan publik dan apakah tindakan tersebut proporsional dengan keperluan - keperluan tersebut?

**Q31:** Apakah langkah pemantauan (*surveillance*) dan pengumpulan data terikat pada rentang waktu tertentu?

**Q32:** Apakah ada langkah-langkah jelas untuk mengatur pemeriksaan, penyimpanan, dan penyebaran informasi atau informasi privat dalam konteks pandemik?

**Q33:** Apakah Pemerintah sudah transparan tentang langkah atau kekuasaan pemantauan (*surveillance*) dan koleksi data tambahan yang akan atau telah diambil?



- Q34:** Apakah langkah atau kekuasaan pemantauan (*surveillance*) dan perlindungan data hanya digunakan hanya untuk merespons COVID-19? Apakah mereka terbatas dan dibatasi sebisa mungkin?
- Q35:** Apakah ada pengawasan penggunaan kekuasaan pemantauan (*surveillance*) dan pemeriksaan, penggunaan, dan penyimpanan data personal?
- Q36:** Apakah ada langkah tertentu yang sudah diambil untuk melindungi data masyarakat?
- Q37:** Apakah kelompok marjinal, rentan, dan minoritas dirugikan dengan teknologi pengawasan (*surveillance*) digital?
- Q38:** Apakah data dibagikan kepada publik atau badan swasta? Apakah persetujuan ini sudah diatur oleh suatu undang-undang atau produk hukum lainnya, apakah mereka sudah tersedia secara publik, apakah kebijakan ini terikat pada waktu tertentu, dan apakah pengawasan sudah ada?

***Diskusi: Resiko-resiko bagi HAM yang muncul dari langkah-langkah darurat***

- 3.2.** Tanggapan awal oleh Pemerintah-Pemerintah terhadap pandemik sudah cepat dan sudah menerapkan pembatasan penting kepada hak-hak asasi dan kebebasan orang banyak. Walaupun beberapa respons pembatasan HAM itu memang diperlukan dan proporsional dalam beberapa konteks pandemik, hal ini tidak berarti bahwa semua pembatasan akan selalu benar. Seperti yang sudah kita lihat, Pemerintah-Pemerintah sudah membatasi beberapa hak asasi lewat langkah-langkah yang tidak diperlukan dan dengan cara yang tidak sah di mata hukum.
- 3.3.** Semua langkah darurat yang dikerahkan dalam konteks COVID-19 harus memang diperlukan dan proporsional untuk memperoleh tujuan di mana peraturan darurat itu dibuat (dalam contoh ini, tujuannya - berdasarkan bukti empirik kesehatan publik - untuk mencegah penyebaran, dan menanggapi dampak kesehatan akibat pandemik). Namun, bahkan undang-undang yang terlihat memang diperlukan dan proporsional mungkin dapat bergerak lebih jauh dari alternatif yang lebih minim membatasi hak asasi. Di beberapa contoh, undang-undang darurat tidak diperlukan, karena sudah ada beberapa peraturan dan kebijakan yang bisa digunakan dalam merespons suatu keadaan darurat. Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam meninjau dan meneliti langkah-langkah tersebut untuk memastikan mereka diperlukan dan proporsional dalam kondisi darurat, termasuk bahwa undang-undang itu tersebut sesedikit mungkin mengekang hak asasi manusia dalam merespons kondisi darurat, dan bahwa belum ada undang-undang biasa yang dapat berurusan dengan keadaan darurat tersebut.
- 3.4.** Isu penting lainnya buat organisasi masyarakat sipil dan para pembela HAM adalah apakah peraturan dan kebijakan darurat disusun dengan ketentuan tidak jelas atau kabur, tanpa batasan jelas, yang memberikan banyak keleluasaan kepada otoritas yang mengimplementasikannya dan kebijakan tersebut, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai contoh, penggunaan kekerasan berlebihan mungkin digunakan dalam menerapkan jam malam, walaupun tujuan peraturannya sudah jelas. Organisasi-organisasi dan pembela HAM harus memastikan bahwa peraturan-peraturan darurat harus jelas dan terbatas dan bahwa Pemerintah dan secara khusus, mereka yang menjalankan peraturan-peraturan darurat tersebut, menghormati batasan



dan kekuasaannya. Harus ada langkah-langkah untuk memeriksa kekuasaan dalam masa darurat ini dan seberapa lama mereka dapat dilaksanakan, dan ulasan dan tantangan mereka dalam masa yang sedang berlangsung.

**3.5.** Akhirnya, beberapa negara telah menerapkan beberapa langkah untuk memudahkan pengawasan (*surveillance*) dan pengumpulan data individu untuk memonitor penyebaran COVID-19.<sup>7</sup> Walaupun teknologi adalah alat penting untuk menangani krisis kesehatan publik, peningkatan pemantauan digital dan pengumpulan data pribadi dapat berdampak negatif kepada privasi, hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi, dan kebebasan berkumpul.<sup>8</sup> Penting bahwa langkah-langkah yang diambil untuk merespons pandemik harus transparan, absah, memang diperlukan, dan proporsional. Semua langkah pengawasan (*surveillance*) dan pengambilan data yang diambil untuk merespons COVID-19 harus berdasarkan hukum dan memang diperlukan untuk, dan proporsional buat, tujuan kesehatan publik. Secara singkat, langkah-langkah darurat harus memiliki dasar hukum, supaya dapat diteliti dengan cermat, terbatas dalam cakupan, jadi tidak membuka peluang untuk penyalahgunaan, dibenarkan dengan tujuan kesehatan publik sah dan berbasis bukti empiric untuk keperluan tersebut.

**3.6.** Hal lain yang juga wajib yaitu langkah-langkah darurat ini terikat dengan waktu dan tidak menjadi tetap (permanen). Data personal seseorang harus dilindungi, dan jika ada dampak diskriminatif, termasuk dampak kepada minoritas etnis dan agama dan kelompok marjinal lainnya harus diselesaikan dan dikurangi (dimitigasi). Pengalaman-pengalaman komunitas semacam itu seringkali tidak terwakili dengan benar kedalam kumpulan data besar. Ada beberapa resiko bagi HAM jika Pemerintah masuk ke dalam perjanjian pembagian data dengan badan publik dan swasta, dan untuk menanggulangi resiko tersebut, kuncinya adalah perjanjian ini harus terbuka kepada publik secara tertulis dan terbatas kepada waktu tertentu dan akan ditinjau kembali. Sebuah mekanisme pemantauan (*oversight*) efektif dan akuntabel dalam konteks pengawasan (*surveillance*) dan upaya perlindungan data.

### **3.7. Pertanyaan: langkah-langkah umum pembatasan hak asasi manusia**

#### **Penegakan kekuasaan-kekuasaan yang membatasi**

**Q39:** Ketikan kekuasaan-kekuasaan baru dibuat, apakah subjek dari penegakan kekuasaan tersebut memiliki pedoman jelas? Apakah pedoman sudah terbuka buat umum?

**Q40:** Apakah ada bukti bahwa kekuasaan tersebut telah disalahgunakan, atau digunakan secara berlebihan? Apakah ada bukti bahwa penggunaan kekuasaan berlebihan sudah dilakukan, atau bahwa komunitas yang tidak seharusnya disasar oleh kekuasaan ini disasar?

**Q41:** Apakah kekuasaan-kekuasaan ini ditegakan secara adil, dan dengan penghormatan kepada martabat orang-orang yang dikenakan oleh kekuasaan ini? Apakah ada bukti kekuasaan tersebut digunakan untuk merendahkan atau menurunkan martabat seseorang?

**Q42:** Jenis hukuman (sanksi) seperti apa digunakan kepada orang yang melanggar peraturan-peraturann tersebut? Apakah sanksi tersebut adalah sanksi pidana atau perdata? Berapa dendanya? Apakah dendanya masuk akal? Apakah denda tersebut proporsional dengan pelanggaran?



- Q43:** Ketika suatu pelanggaran dikenakan denda, apakah denda tersebut responsif dengan konteks hukuman tersebut? Sebagai contoh, komunitas yang tidak dapat melakukan isolasi mandiri atau karantina untuk alasan sosio-ekonomi, atau penutupan wilayah (lockdown) dengan konteks banyak individu tinggal Bersama di satu tempat.
- Q44:** Apakah ada penghukuman yang ketat, atau apakah ada syarat untuk membuktikan kesalahan dan/atau elemen-elemen mental (kejiwaan) suatu pelanggaran, supaya pembelaan yang memadai dapat tersedia?
- Q45:** Apakah aparat militer digunakan untuk membantu dalam implementasi langkah-langkah darurat? Jika Ya, apa tugas khusus yang mereka laksanakan dan apakah berpengaruh kepada kehidupan masyarakat sipil dan bagaimana?


***Diskusi: Pelaksanaan peraturan dan kebijakan darurat***

- 3.8.** Melihat bahwa situasi darurat berkembang cepat dan dengan cara yang tidak dapat diprediksi, kekuasaan darurat sering dideklarasikan dengan bersifat luas supaya dapat menanggapi situasi beragam dan tidak dapat diprediksi. Akan tetapi, kekuasaan besar dapat menghasilkan ancaman serius berupa penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai contoh, kekuatan fisik dapat dilakukan dengan tindakan berlebihan, kekuatan mungkin akan digunakan untuk menghadapi orang-orang yang seharusnya tidak digunakan, atau dimanfaatkan dengan cara diskriminatif atau merendahkan. Penting sekali bahwa kekuasaan tersebut dikontrol secara ketat, digunakan untuk tujuan-tujuan yang relevan, yang diatur dalam sebuah panduan jelas untuk **bagaimana dan kapan kekuasaan tersebut digunakan**,<sup>9</sup> dan ada pengawasan yang memadai dan kemungkinan untuk digugat.
- 3.9.** Organisasi-organisasi masyarakat sipil dan pembela HAM memiliki peran penting dalam pemantauan bagaimana kekuasaan-kekuasaan darurat digunakan untuk menghadapi kelompok-kelompok marjinal dan rentan. Sebagaimana yang kita sudah sering lihat, ketika kekuasaan darurat digunakan, ada jangkauan besar untuk penggunaan kekuasaan berlebihan dan/atau brutalitas dalam penggunaan kekuasaan terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam rangka penindasan fisik dan penyalahgunaan kekuatan, bersamaan dengan cara-cara non fisik lainnya untuk pengawasan (surveillance).
- 3.10.** Dalam konteks pandemik saat ini, ada banyak laporan tentang penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive use of force*) oleh kepolisian. Penting untuk diingat bahwa penggunaan kekerasan terutama penggunaan senjata api tetap diatur oleh asas legalitas, memang diperlukan, proposionalitas, pencegahan, dan non-diskriminasi.<sup>10</sup> Seperti yang sudah dicatat oleh Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) PBB tentang eksekusi di luar hukum, sumir, atau sewenang-wenang, Agnes Callamard,<sup>11</sup> pelanggaran peraturan jam malam, atau pembatasan kebebasan untuk bergerak seharusnya bukan merupakan alasan untuk penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi dan tidak bisa dijadikan alasan dalam kondisi apa pun untuk penggunaan kekuatan yang mematikan (*use of lethal force*). Ada banyak dokumen hukum internasional yang menjelaskan bagaimana dan tindakan kekerasan macam apa yang dapat digunakan oleh aparat atau petugas penegak hukum.<sup>12</sup> Pada batas yang paling ekstrim, sudah jelas bahwa kebijakan atau praktik yang mengarah kepada penggunaan tindakan mematikan tidak sesuai dengan hukum, tetapi juga ada tahapan-tahapan terkait penggunaan kekuatan yang diperkenankan dalam menghadapi eskalasi kekerasan. Dalam



kondisi darurat, aparat kepolisian dapat diberikan lebih banyak kekuasaan daripada keadaan biasa, tetapi polisi harus hanya menggunakan kekuatan tersebut ketika sangat diperlukan dan jika demi pelaksanaan tugas mereka.

- 3.11.** Seperti pada catatan Callamard,<sup>13</sup> polisi harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan meningkatkan prinsip kewaspadaan, dan melakukan penilaian tentang apakah penggunaan kekuatan itu diperlukan dan proporsional. Diskusi, instruksi, konsultasi, dan keterlibatan masyarakat harus menjadi prinsip operasional aparat polisi.
- 3.12.** Ada juga resiko-resiko ketika peraturan-peraturan digunakan untuk mengejar tujuan politis (termasuk menekan oposisi politik atau organisasi-organisasi masyarakat sipil, dan pembela HAM) yang tidak berkaitan dengan pandemik. Resiko-resiko ini sangat mencemaskan dalam konteks saat ini, dengan pertimbangan adanya keterbatasan mekanisme pemantauan (*oversight*) oleh parlemen atau pengadilan (seperti yang sudah dicatat oleh sejumlah negara yang telah menghentikan parlemen dan pengadilan mereka secara parsial atau total)..
- 3.13.** Terakhir, perlu dicatat bahwa ada beberapa Pemerintahan yang sudah memerintahkan aparat militer untuk menyediakan dukungan logistik dan dukungan lainnya di masa-masa darurat. Akan tetapi, dalam konteks kontra-terorisme, kami sudah melihat aparat militer mengganggu kehidupan masyarakat sipil; hal ini mulai muncul juga dalam konteks COVID-19.<sup>14</sup>





## **Contoh-contoh penyalahgunaan kekuasaan-kekuasaan darurat yang sudah tercatat:**

### **Ketika kekuasaan-kekuasaan darurat COVID-19 telah digunakan secara berlebihan dan mengurangi martabat manusia:**

- Hukuman yang tidak proporsional ketika melanggar kebijakan-kebijakan karantina - pelanggar kebijakan jam malam ditahan di dalam kandang binatang<sup>15</sup> dan sebuah kebijakan tembak di tempat dideklarasikan di Filipina<sup>16</sup> dan para pekerja migran dideporatasi di Singapura;<sup>17</sup>
- Kekerasan berlebihan oleh aparat polisi digunakan kala pelaksanaan pencegahan virus di Afrika Selatan<sup>18</sup> dan Kenya;<sup>19</sup>
- Banyaknya angka kematian disebabkan dari penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi dalam menegakkan kebijakan jam malam di Kenya;<sup>20</sup>
- Para pekerja disemprot dengan zat kimia di pinggir jalan sebagai usaha untuk membasmi virus dari mereka di India;<sup>21</sup>
- Penegakan yang menggunakan taktik memalukan dalam kebijakan jam malam di India dan Paraguay;<sup>22</sup>
- Polisi dan tentara menampar, mencambuk, menendang, dan menembaki para pelanggar karantina di Afrika Selatan, menggunakan meriam air dan memaksa orang-orang untuk berposisi secara memalukan;<sup>23</sup>
- Ancaman untuk menembak yang melanggar kebijakan jam malam pada saat protes kekurangan makanan di Filipina.<sup>24</sup>

### **Ketika kekuasaan-kekuasaan terkait COVID-19 telah digunakan untuk menysar dan menekan oposisi politik atau menysar kritik politik:**

- Pembubaran protes anti-pemerintah di Lebanon,<sup>25</sup> Aljazair,<sup>26</sup> India,<sup>27</sup> Hong Kong,<sup>28</sup> dan Chile<sup>29</sup> dan beberapa menyatakan bahwa ada penggunaan kekerasan berlebihan;
- Penggunaan peraturan-peraturan tentang manajemen ketertiban umum untuk melarang kebebasan politik di Uganda;<sup>30</sup>
- Pembuatan aturan-aturan "anti-berita palsu (fake news)" untuk memberantas kelompok kritikus terhadap kebijakan pandemic pemerintah atas dalih misinformasi - contoh-contohnya termasuk Thailand<sup>31</sup>, Indonesia,<sup>32</sup> Maroko,<sup>33</sup> dan Hungaria;<sup>34</sup>
- Para pemimpin politik di Israel<sup>35</sup> dan Romania<sup>36</sup> menghindari akuntabilitas bagi kesalahan politiknya terdahulu;
- Pencabutan kebebasan pers dalam rangka untuk penyebarluasan informasi publik di Yordania,<sup>37</sup> Mesir<sup>38</sup> dan Republik Rakyat Tiongkok/China.<sup>39</sup>



**Contoh negara-negara yang menggunakan COVID-19 sebagai alasan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan atau mengejar agenda prasangka politik buruk yang sudah ada:**

- Langkah kemunduran Amerika Serikat dalam agenda imigrasi mereka,<sup>40</sup> mengurangi hak-hak reproduksi,<sup>41</sup> dan menghentikan semua peraturan tentang lingkungan atau perubahan iklim atas dugaan kepentingan keharusan COVID-19;<sup>42</sup>
- Kekuasaan eksekutif Hungaria membatasi pengaruh pengadilan dan kemampuan masyarakat sipil untuk meminta akuntabilitas dari pemerintah;<sup>43</sup>
- Di Kolombia, negara menggunakan pandemik sebagai dalih untuk pencabutan perlindungan pembela HAM mereka;<sup>44</sup>
- Di Indonesia, pemerintah memantau sosial media dan mengkriminalisasi orang-orang yang mengkritisi pendekatan Presiden dalam penanganan kasus-kasus COVID-19.->



## 4 Dampak dari peraturan-peraturan dan kebijakan darurat terhadap kelompok marjinal

### 4.1. Dampak dari peraturan-peraturan dan kebijakan darurat terhadap kelompok marjinal

- Q46:** Bagaimanakah kelompok-kelompok khusus yang termarginalisasi atau rentan terkena dampak kekuasaan dan langkah-langkah darurat?
- Q47:** Apakah ada langkah-langkah tersebut memperkuat kondisi diskriminatif terhadap kelompok-kelompok yang sudah rentan, seperti langkah-langkah pemantauan (*surveillance*) digital?
- Q48:** Apakah sudah ada pertimbangan jender atau dampak kesetaraan lainnya untuk langkah-langkah yang telah diambil? Apakah peraturan-peraturan atau kebijakan darurat memerlukan pertimbangan tersebut untuk dilakukan atau diamati dengan seksama?
- Q49:** Apakah ada bukti diskriminasi atau pemberian prioritas kepada suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam pembagian/distribusi alat tes medis atau akses kepada layanan medis?
- Q50:** Apakah ada bukti diskriminasi atau pemberian prioritas kepada sebuah kelompok atau komunitas tertentu dalam pembagian/distribusi bantuan negara?
- Q51:** Apakah para politikus atau pembuat kebijakan sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok/komunitas tertentu sebagai penyebab penyebaran COVID-19?

#### ***Diskusi: Dampak kepada komunitas marjinal/rentan***

- 4.2.** Tanggapan-tanggapan darurat kepada pandemik ini perlu peka bagaimana peraturan-peraturan dan kebijakan dapat menghasilkan efek-efek merugikan yang berbeda dan berbahaya kepada kelompok-kelompok marjinal dan rentan. Seperti catatan di atas, kita sudah melihat komunitas-komunitas tersebut terdampak secara tidak proporsional karena langkah-langkah darurat.
- 4.3.** Perlu dicatat bahwa langkah-langkah yang berhasil di sebuah negara akan memiliki dampak yang berbeda di negara lain dengan konteks ekonomi dan politik berbeda. Respons-respons terhadap pandemik yang berdampak kepada dukungan sosial dan sumber daya medis harus peka kepada semua orang, keputusan-keputusan untuk memprioritaskan sebuah tujuan atau kebijakan demi “melawan” dengan COVID-19 dapat menghasilkan penderitaan tambahan atau berbeda kepada beberapa orang, terutama masyarakat miskin atau yang mengalami penderitaan lainnya.
- 4.4.** Akhirnya, bahkan ketika Negara sudah “membatalkan” tanggung jawab hak asasi manusia mereka, ada beberapa hak asasi manusia yang tidak bisa “dibatalkan”.<sup>45</sup> Terutama, langkah-langkah darurat tidak boleh dijalankan secara tidak setara atau diskriminatif. Segala respons Pemerintah tidak boleh memiliki konsekuensi diskriminatif (baik secara sengaja atau tidak) kepada sebuah komunitas dan/atau memberikan penderitaan tambahan, terutama ketika komunitas tersebut sudah rentan. Pemerintah-Pemerintah harus menyelesaikan dan mengurangi dampak



langkah-langkah darurat kepada kelompok-kelompok rentan, termasuk mengambil langkah untuk mengurangi dampak tidak proporsional kepada kelompok-kelompok tersebut.

**Contoh-contoh resiko yang mempengaruhi komunitas rentan yang telah muncul sejauh ini:**

#### **4.5. Kaum tunawisma dan kelompok masyarakat sangat miskin**

Langkah penutupan wilayah (*lockdown*) bisa sangat berbahaya kepada para tunawisma dan masyarakat sangat miskin yang juga sangat rentan untuk terkena infeksi:

- Cara-cara lama mengurus para gelandangan mungkin mendapat tekanan besar, atau bisa tidak konsisten dengan mandat kebijakan jaga jarak sosial (*social distancing*) COVID-19;<sup>46</sup>
- Ketika akses terhadap pendapatan yang teratur minim menghalangi akses (atau secara *de facto* mengurangi kesempatan untuk mengakses) kepada kesehatan, individu-individu seperti itu sangat rentan terhadap infeksi;<sup>47</sup>
- Ketika, sebagai hasil dari faktor-faktor ini, kaum tunawisma menderita secara lebih besar untuk terinfeksi dengan penyakit yang menyerang kekebalan tubuh (seperti HIV).<sup>48</sup>

#### **4.6. Orang-orang tanpa status migrasi permanen:**

Langkah-langkah yang diambil untuk merespons COVID-19 dapat menghasilkan penderitaan tambahan kepada orang-orang migran, dan konsekuensi berlawanan dengan anggapan-anggapan umum:

- Langkah-langkah penutupan wilayah (*lockdown*) dapat berdampak kepada migrasi besar-besaran para pekerja atau buruh migran, yang memberikan tekanan tambahan kepada mereka, bersamaan dengan resiko penyebaran infeksi sebagai aksi dari penutupan wilayah tersebut;<sup>49</sup>
- Banyak pekerja atau buruh migran yang tidak ditunjuk sebagai pekerja kunci atau *key workers* (pekerja yang memberikan pelayanan penting) di bawah sistem Layanan Kesehatan Nasional (*National Health Service*) Inggris dilarang untuk mengakses bantuan negara di bawah kebijakan "Lingkungan Berbahaya (*hostile environment policy*)" Kementerian *Home Office* (Kementerian yang mengurus masalah imigrasi, keamanan, hukum, dan ketertiban umum);<sup>50</sup>
- Akses yang mengikat untuk tes kesehatan kepada dokumen-dokumen tertentu berakibat kepada biaya mahal bagi para pekerja atau buruh migran di Lebanon;<sup>51</sup>
- Penting dicatat - sebagai perbandingan - bahwa langkah-langkah darurat yang berakibat kepada penderitaan mendalam kepada komunitas migran tidak diperlukan, dan terdapat opsi lain, seperti pendekatan yang telah diambil oleh Portugal, ketika semua migran dan pencari suaka diberikan hak penuh untuk menjadi penduduk tetap (*permanent residence*), menjamin akses mereka kepada layanan kesehatan, program kesejahteraan, rekening bank, pekerjaan, dan kontrak sewa tempat tinggal.<sup>52</sup>



#### 4.7. Langkah-langkah COVID-19 dapat memiliki dampak khusus secara jender:

- Perempuan lebih cenderung untuk dipekerjakan sebagai pekerja sosial dan perawat - dua pekerjaan tersebut memiliki upah yang lebih kecil dan resiko terpapar infeksi lebih tinggi;<sup>53</sup>
- Kebijakan penutupan wilayah (*lockdown*) dan karantina nasional dapat menaruh beban berlebihan yang dikenakan perempuan sebagai pencari nafkah utama dan orang tua tunggal (*single parent*);<sup>54</sup>
- Banyak perempuan dipaksa untuk tetap berada di dalam rumah bersama pasangannya yang kasar, berakibat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa penerapan kebijakan penutupan wilayah (*lockdown*)<sup>55</sup> karena rumah aman (*shelter*) bagi perempuan secara bersamaan harus beradaptasi dengan standar operasional kebijakan jaga jarak (*social distancing*);<sup>56</sup>
- Pekerja seks komersial (PSK), yang mayoritas perempuan, akan lebih banyak terpapar dengan eksploitasi karena mereka didorong ke dalam kondisi-kondisi yang lebih beresiko,<sup>57</sup> dan minimnya pengakuan keberadaan mereka seperti sektor industri lain untuk mempengaruhi kebijakan kesehatan masyarakat.<sup>58</sup>

#### 4.8. Komunitas-komunitas disabilitas:

Pembatasan-pembatasan sebagai akibat dari COVID-19, termasuk realokasi sumber daya dari layanan kesehatan, dapat berarti bahwa komunitas paling rentan akan mendapatkan standar kesehatan dengan standar yang berkurang dari yang mereka butuhkan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan mereka:

- Jaminan perlindungan dan layanan untuk komunitas disabilitas mental dan fisik akan dihapus pada masa darurat di Inggris yang baru;<sup>59</sup>
- Banyak pengungsi yang memiliki disabilitas atau kondisi kesehatan yang kompleks di Yunani tidak dapat melakukan langkah-langkah jaga jarak (*social distancing*);<sup>60</sup>
- Respons-respons Pemerintah di Inggris<sup>61</sup> dan Amerika Serikat<sup>62</sup> dikritik karena tidak memadai mempertimbangkan dampak virus Corona kepada komunitas disabilitas.

#### 4.9. Para pengungsi dan mereka yang berada dalam zona krisis kemanusiaan (humaniter):

Saling ketergantungan hak-hak asasi dibuktikan dengan tepat dalam konteks ini, ketika orang-orang menghadapi kesulitan yang ekstrim dan krisis humaniter (termasuk kekurangan makanan, air, dan layanan kesehatan) berada dalam resiko sangat besar untuk menderita di bawah pandemi COVID-19, sedangkan kondisi pembatasan hak asasi membuat mereka tidak dapat melakukan praktek pencegahan:

- Virus Corona dapat menghasilkan resiko ekstrim kepada orang-orang yang berada dalam zona perang ketika makanan dan keamanan kesehatan sudah rendah seperti di Suriah<sup>63</sup>, Yaman<sup>64</sup> dan Sudan Selatan;<sup>65</sup>
- Para pengungsi terlantarkan, yang ada di seluruh dunia, sangat beresiko karena kurangnya layanan kesehatan di Negara penampungnya.<sup>66</sup>



#### 4.10. Orang-orang di dalam tahanan:

Para tahanan dan mereka yang sedang ditahan di seluruh belahan dunia berhadapan dengan resiko infeksi dan kurangnya akses layanan kesehatan memadai karena hasil dari status tahanan mereka:

- Para tahanan imigrasi dalam Penegak Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE - *Immigration and Customs Enforcement*) di seluruh AS bersama dengan yang ditahan di daerah tahanan di seluruh Inggris<sup>67</sup> terpapar infeksi lebih besar karena penahanan administratif (seorang tahanan dalam suatu penjara ditahan di ruang khusus terpisah dari tahanan lainnya;<sup>68</sup>
- Ketakutan akan infeksi virus Corona telah memicu banyak kerusuhan penjara di Iran<sup>69</sup>, Brasil<sup>70</sup>, Venezuela<sup>71</sup>, dan Italia<sup>72</sup> di antara tempat-tempat lainnya.



## 5 Pentingnya langkah-langkah yang konteks-spesifik

- 5.1.** Efek dari respons-respons COVID-19 akan menjadi khusus kepada negara dan wilayah di mana respons-respons darurat tersebut diimplementasikan. Negara-negara yang terkena dampak kebijakan penutupan wilayah (*lockdown*) dengan sebagian besar ekonominya ditunjang oleh para pekerja informal [seperti India<sup>73</sup> dan di Amerika Latin<sup>74</sup>] akan sangat berbeda dengan kondisi negara-negara di Eropa. Ribuan pekerja atau buruh migran, jauh dari keluarga mereka, di seberang lautan terperangkap dalam kondisi tidak higienis dan terlalu padat karena penerapan kebijakan penutupan wilayah.<sup>75</sup>
- 5.2.** Langkah-langkah yang tidak proporsional dapat mengganggu kohesi sosial dan dapat berujung kepada pelanggaran HAM lebih serius karena negara-negara didesak untuk mengambil langkah-langkah yang semakin represif (*draconian*) untuk memadamkan rasa ketidakpuasan di masa akan datang. Mirip dengannya, kebijakan pengurangan hak-hak asasi - seperti penutupan dan pelambatan jaringan internet di Bangladesh, Ethiopia, India, dan Myanmar<sup>76</sup> bekerja untuk menghalangi ketahanan komunitas dengan menghambat akses kepada informasi dan jasa penting.
- 5.3.** Maju ke depan, apa yang diperlukan adalah perbaikan dan kebijakan lokal responsif berbasis bukti empiris dan mengambil pertimbangan dampak dari sektor-sektor masyarakat yang berbeda, terutama komunitas rentan dan marjinal. Di sinilah, masukkan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil sangat penting. Mereka harus dilibatkan dalam perkembangan dan evaluasi dari kebijakan yang tepat, dan memiliki kapasitas untuk tetap mengidentifikasi dan membantu individu-individu rentan yang terdampak oleh langkah-langkah darurat ini. Penting buat organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk tidak dibatasi di saat ketika mereka adalah mitra penting dalam menanggapi pandemi. Lebih lanjut, nilai dari ruang sipil (*civic space*) harus dihormati demi menjamin bahwa kekuasaan sangat besar yang diberikan kepada pihak eksekutif (pemerintah) pada masa krisis seperti ini untuk tidak disalahgunakan.



## 6 Usulan sasaran advokasi

Di bawah adalah daftar sasaran internasional, regional, dan domestic (nasional). Daftar ini tidak dibuat sebagai daftar lengkap, tetapi sebuah gambaran dari beberapa institusi/badan/organisasi pemangku kebijakan yang bisa disasar oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan pembela HAM di beberapa negara terdampak. Tentu saja, COVID-19 adalah isu global dan ada beberapa negara yang di luar daftar-daftar di bawah dan target tidak disasar tetapi dicatat, kami berharap ini bisa menjadi panduan yang dapat membantu.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk mengakses mekanisme internasional, silahkan kontak *Rights and Security International* di [covid19@rightsandsecurity.org](mailto:covid19@rightsandsecurity.org)

### Internasional

#### Badan-badan pengawas hukum perjanjian HAM di PBB (**Prosedural Pengaduan**)

Untuk ingin melakukan pengaduan kepada salah satu Komite<sup>1</sup>, [prosedur ini harus diikuti dan ditujukan ke alamat ini](#) Komite yang dapat menerima pengaduan individual langsung:

Komite Anti Penyiksaan ([CAT](#));<sup>2</sup>

Komite mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ([CEDAW](#));<sup>3</sup>

Komite mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial ([CERD](#));<sup>4</sup>

Komite mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas ([CRPD](#));<sup>5</sup>

Komite mengenai Hak-Hak Anak ([UNCROC](#));<sup>6</sup>

Komite Hak Asasi Manusia (HAM) ([ICCPR](#));<sup>7</sup>

#### Langkah Khusus Komite HAM PBB dengan Fokus Tematik

Pelapor khusus (*Special Rapporteurs*):

[Pelapor Khusus tentang perumahan yang memadai sebagai komponen dari hak standar kehidupan memadai:](#)

Leilani Farha: [srhousing@ohchr.org](mailto:srhousing@ohchr.org);

[Pelapor Khusus mengenai bentuk kontemporer rasisme, diskriminasi rasial, xenophobia, dan bentuk intoleransi lainnya:](#)

Tendayi Achiume: [racism@ohchr.org](mailto:racism@ohchr.org);

[Pelapor Khusus tentang kondisi kemiskinan ekstrim dan HAM:](#)

Philip Alston: [sxtremepoverty@ohchr.org](mailto:sxtremepoverty@ohchr.org);

[Pelapor Khusus tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan:](#)

Ahmed Shaheed: [freedomofreligion@ohchr.org](mailto:freedomofreligion@ohchr.org);

[Pelapor Khusus tentang hak asasi manusia atas air minum bersih dan sanitasi:](#)

Léo Heller: [srwatsan@ohchr.org](mailto:srwatsan@ohchr.org);

[Pelapor Khusus tentang hak-hak pengungsi internal/\*internally displaced persons\*:](#)

Cecilia Jimenez Damary: [idp@ohchr.org](mailto:idp@ohchr.org);

[Pelapor Khusus tentang hak-hak asasi para migran:](#)

Felipe Gonzáles Morales: [migrant@ohchr.org](mailto:migrant@ohchr.org);

[Pelapor Khusus tentang independensi hakim dan pengacara:](#)


Diego García-Sayán: [RindependenceJL@ohchr.org](mailto:RindependenceJL@ohchr.org);

[Pelapor Khusus tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi:](#)

David Kaye: [freedex@ohchr.org](mailto:freedex@ohchr.org);

[Pelapor Khusus tentang hak asasi semua orang untuk menikmati standar setinggi mungkin kesehatan mental dan fisik:](#)

David R. Boyd: [ieenvironment@ohchr.org](mailto:ieenvironment@ohchr.org);





Pelapor Khusus untuk hak atas pangan:

Hilal Elver: [srfood@ohchr.org](mailto:srfood@ohchr.org);

Pelapor Khusus untuk hak-hak masyarakat adat/indigenous people:

Victoria Lucia Tauli-Corpuz: [indigenous@ohchr.org](mailto:indigenous@ohchr.org);

Pelapor Khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berasosiasi:

Clement Nyaletsossi Voule: [freeassembly@ohchr.org](mailto:freeassembly@ohchr.org);

Pelapor Khusus tentang hak-hak penyandang disabilitas:

Catalina Devandas Aguilar: [sr.disability@ohchr.org](mailto:sr.disability@ohchr.org);

Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan atau bentuk lain penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat:

Nils Melzer: [sr-torture@ohchr.org](mailto:sr-torture@ohchr.org);

Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya:

Dubravka Šimonovic: [vaw@ohchr.org](mailto:vaw@ohchr.org)

#### **Ahli-Ahli Independen:**

Ahli Independen tentang pemenuhan hak-hak asasi orang lanjut usia:

Rosa Kornfeld-Matte: [olderpersons@ohchr.org](mailto:olderpersons@ohchr.org);

#### **Kelompok-Kelompok Kerja:**

Kelompok Kerja tentang penahanan sewenang-wenang: menerima segala pengaduan individu berkaitan dengan penahanan sewenang-wenang (Lihat Draf Prinsip dan Panduan Dasar Kelompok Kerja ini [disini](#)) (Model kuesioner dikirimkan kepada: [gad@ohchr.org](mailto:gad@ohchr.org)); <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx> ([wgdiscriminationwomen@ohchr.org](mailto:wgdiscriminationwomen@ohchr.org))

#### **Insitusi-Institusi Aliansi Komisi Nasional HAM Global**

##### **Regional**

Komisi Hak-Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Afrika: (Pelapor Khusus, Kelompok Kerja, dan Komite Penasehat)

Kontak: [achpr@achpr.org](mailto:achpr@achpr.org)

Pelapor Khusus tentang penjara, kondisi penahanan, dan pemolisian di Afrika

Pelapor Khusus tentang hak-hak perempuan

Pelapor Khusus tentang kebebasan berekspresi dan akses kepada informasi

Pelapor Khusus tentang pengungsi, pencari suaka, pengungsi internal, dan migran di Afrika

Kelompok Kerja tentang hak-hak orang lanjut usia dan penyandang disabilitas

Komite HAM Arab

Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR) ([public@asean.org](mailto:public@asean.org))

Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak (ACWC) ([public@asean.org](mailto:public@asean.org))

Pengadilan HAM Eropa (instruksi aplikasi)

Pengadilan HAM Inter-Amerika (Informasi untuk [cara mengajukan petisi](#) (Bahasa Inggris/Spanyol/Portugis))

Komisi HAM Independen Permanen dari Organisasi Kerja Sama Islam HAM Independen untuk Negara-Negara Islam/OKI

Asosiasi Asia Selatan untuk Kerja Sama Regional, Yayasan HAM

##### **Nasional**

###### **Algeria**

Dewan Nasional HAM

###### **Bahrain**

Institusi HAM Nasional

###### **Bangladesh**

Komnas HAM Bangladesh

###### **Komoros**

Komisi Nasional untuk HAM dan Kebebasan



**Djibouti**

[Komnas HAM](#)

**Mesir**

[Dewan HAM Nasional](#)

**El Salvador**

[Komnas HAM](#)

**Etiopia**

[Komnas HAM Etiopia](#)

**Honduras**

[Komnas HAM](#)

**Hungaria**

[Komite Helsinki Hungaria](#)

[Kantor Komisioner untuk Hak-Hak Dasar](#)

**India**

[Komnas HAM](#)

**Iraq**

[Komisi Independen Tinggi untuk HAM](#)

**Yordania**

[Pusat Nasional untuk HAM](#)

**Kenya**

[Komisi HAM Kenya](#)

**Kuwait**

Dewan Nasional HAM

**Lebanon**

Komnas HAM

**Libya**

[Dewan Nasional untuk Kebebasan Sipil dan HAM](#)

**Mauritania**

[Komnas HAM](#)

**Maroko**

[Dewan Nasional HAM](#)

**Myanmar**

[Komnas HAM Myanmar/MNHRC](#)

[Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di Myanmar: Yanghee Lee: \[sr-myanmar@ohchr.org\]\(mailto:sr-myanmar@ohchr.org\)](#)

**Nepal**

[Komnas HAM](#)

**Indonesia**

[Komnas HAM](#)

[Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan/Komnas Perempuan](#)

Ombudsman RI

Parlemen Nasional

**Oman**

[Komnas HAM Oman](#)

**Pakistan**

[Ombudsman Federal](#)

[Komnas HAM](#)



**Palestina**

[Komisi Independen untuk HAM](#)

[Pelapor Khusus PBB untuk kondisi HAM dalam wilayah-wilayah Palestina yang diokupasi sejak 1967:](#)

Stanley Michael Lynk: [sropt@ohchr.org](mailto:sropt@ohchr.org)

B'tselem, [Pusat Informasi Israel untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Okupasi](#)

**Filipina**

[Komnas HAM Filipina](#)

[Ombudsman Filipina](#)

[Komisi Perempuan Filipina](#)

[Komite Senat untuk Keadilan dan HAM](#)

[Komite Dewan Perwakilan HAM](#)

**Qatar**

[Komnas HAM](#)

**Pemerintah Daerah Otonomi Mindanao Muslim Bangsamoro (BARMM)**

[Komnas HAM Regional](#)

**Arab Saudi**

[Perhimpunan Nasional untuk HAM](#)

[Komisi HAM Arab Saudi](#)

**Sudan**

[Komnas HAM](#)

**Republik Arab Suriah**

[Komite HAM Suriah](#)

Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di Republik Suriah Arab:

Aristidi Nononsi: [iesudan@ohchr.org](mailto:iesudan@ohchr.org)

**Thailand**

[Komnas HAM Thailand \(NHRCT\)](#)

[Ombudsman Nasional](#)

**Timor Leste**

[Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan \(PDHJ\) Timor Leste](#)

**Tunisia**

[Komisi Tertinggi untuk HAM dan Kebebasan Dasar](#)

**Inggris**

[Komisi Kesetaraan dan HAM](#)


[Ombudsman Parlemen dan Layanan Kesehatan](#)

[Komite Gabungan dalam HAM](#)



# Catatan Kaki

1. <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E>
2. Hal ini sangat penting ketika hak-hak tersebut yang tersedia secara konstitusional, dan ketimbang menggunakan ketentuan-ketentuan konstitusional untuk menetapkan sebuah kondisi darurat, peraturan-peraturan biasa digunakan untuk membatasi hak-hak tersebut.
3. Lihat A/HRC/37/52, Laporan dari Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar ketika melawan terorisme. Laporan tersebut mempertanyakan kondisi darurat dalam konteks melawan terorisme pada [15]. Lihat juga contoh dari Konstitusi India menyediakan deklarasi kepada sebuah status darurat dan kuasa untuk menghentikan beberapa hak-hak dasar; tetapi Pemerintah menggunakan Undang-Undang Penyakit Pandemi 1897 dan Undang-Undang Manajemen Bencana Alam 2005 untuk menghadapi pandemik.
4. Lihat sebagai contoh [Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik](#), Pasal 4; [Konvensi HAM Eropa](#), Pasal 15; [Konvensi HAM Amerika](#), Pasal 27; [Piagam Arab tentang HAM](#), Pasal 4.
5. Lihat sebagai contoh Pedoman PBB yang tersedia di dalam [Prinsip-Prinsip Siracusa tentang Pembatasan dan Pengurangan Ketentuan-Ketentuan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik \(1984\) \[the UN Guidance provided in the Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights of 1984\]](#) yang mendukung prinsip bahwa ketika pengurangan (derogasi) hak asasi terjadi secara factual (seperti lewat undang-undang domestik), ini harus diikuti dengan derogasi yang formal.
6. Lihat contoh, yang sejauh ini adalah, delapan negara ECHR telah menyatakan status darurat dalam Ayat 15 sebagai tanggapan dari pandemik. Negara - negara itu adalah Albania, Armenia, Estonia, Georgia, Latvia, Moldova, Macedonia Utara, dan Romania.
7. Lihat sebagai contoh ketentuan-ketentuan Undang-Undang Virus Corona Inggris (*UK Coronavirus Act*) yang mewajibkan untuk sebuah peninjauan langkah-langkah mereka dalam waktu enam bulan, walaupun "ketentuan batas waktu (*sunset clause*)" berlaku untuk dua tahun <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/19/the-guardian-view-on-the-coronavirus-bill-strengthen-the-sunset-clause>; ketentuan-ketentuan setara dalam undang-undang Prancis (peninjauan 2 bulan) <http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/france-government-adopts-law-declaring-and-defining-a-state-of-health-emergency/>; dan ketentuan-ketentuan serupa di Jerman, dalam jajaran federal dan negara bagian: <https://www.wsj.com/articles/germany-readies-emergency-budget-to-shield-economy-from-coronavirus-fallout-11584894181> and [https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-16-20-intl-hnk/h\\_6dc565297dae326d424f5a2f13618aeb\\_](https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-16-20-intl-hnk/h_6dc565297dae326d424f5a2f13618aeb_).
8. Lihat langkah-langkah yang diambil di Swiss: <https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/26/world/europe/26reuters-health-coronavirus-swiss-data.html>; Israel, Singapura, dan Korea Selatan: <https://www.cnbc.com/2020/03/27/coronavirus-surveillance-used-by-governments-to-fight-pandemic-privacy-concerns.html>.
9. <https://www.icj.org/covid-19-use-of-digital-surveillance-technologies-must-be-human-rights-compliant/>
10. Lihat sebagai contoh prinsip memang diperlukan untuk menghadapi konsistensi kepolisian dengan peraturan-peraturan penutupan wilayah (*lockdown*) di Inggris: <https://www.bbc.co.uk/news/uk-52101040>.
11. Untuk penjelasan yang jelas tentang konsep-konsep dalam konteks penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum lihat <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/HumanRightsDispatch1.pdf>
12. Ibid.
13. Sebagai contoh <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx>
14. Ibid, 7.
15. <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hungary-military/hungary-to-deploy-military-personnel-to-140-state-companies-during-pandemic-idUSKBN216IC8>
16. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/philippines-president-duterte-shoot-to-kill-order-pandemic/>
17. <https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-4-work-pass-holders-repatriated-and-6-employers-suspended-from-work-pass>
18. <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/28/south-africa-police-rubber-bullets-shoppers-covid-19-lockdown>
19. <https://www.aljazeera.com/news/2020/03/kenya-police-fire-excessive-force-curfew-begins-200328101357933.html>
20. <https://www.the-star.co.ke/news/2020-03-31-boy-13-shot-dead-in-third-curfew-tragedy-police-blamed/>
21. <https://indianexpress.com/article/explained/coronavirus-india-lockdown-what-is-being-sprayed-on-migrants-is-it-safe-6339277/>
22. [https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/01/extreme-coronavirus-lockdown-controls-raise-fears-for-worlds-poorest?CMP=Share\\_iOSApp\\_Other](https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/01/extreme-coronavirus-lockdown-controls-raise-fears-for-worlds-poorest?CMP=Share_iOSApp_Other)
23. <https://issafrica.org/iss-today/state-abuses-could-match-the-threat-of-covid-19-itself>
24. <https://www.aljazeera.com/news/2020/04/dead-duterte-warns-violating-lockdown-200401164531160.html>
25. <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/lebanon-protests-coronavirus-support-poor-economy.html>
26. <https://www.france24.com/en/20200318-anti-government-protests-thwarted-as-algeria-bans-street-marches-over-coronavirus>
27. <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southasia-protest/indian-police-clear-out-anti-government-protest-citing-coronavirus-idUSKBN21B0FW>
28. <https://www.scmp.com/video/hong-kong/3064579/coronavirus-hong-kong-anti-government-protests-and-violent-clashes-return>
29. <https://www.aljazeera.com/blogs/americas/2020/04/outrage-chile-pinera-photo-quarantined-protest-site-200405044239014.html>
30. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/29/coronavirus-uganda-used-to-lockdowns-poor-healthcare-but-we-are-terrified>
31. <https://www.hrw.org/news/2020/03/25/thailand-covid-19-clampdown-free-speech>
32. <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/indonesian-police-intensify-crackdown-fake-news>
33. <https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-morocco/morocco-makes-a-dozen-arrests-over-coronavirus-fake-news-idUKKBN2162EA>



34. <https://verfassungsblog.de/orbans-emergency/>. Undang-undang Hungaria menyatakan bahwa seseorang yang menerbitkan atau memalsukan fakta yang mengganggu "perlindungan ampuh" publik - atau bahwa menyebarkan kegelisahan atau mengacaukan publik - dapat dikenakan hukuman lima tahun penjara.
35. <https://www.euronews.com/2020/03/19/israel-is-no-longer-a-democracy-netanyahu-accused-of-exploiting-coronavirus-to-save-caree>
36. <https://www.dw.com/en/romanian-lawmakers-reinstate-pm-orban-amid-coronavirus-fears/a-52775071>
37. <https://www.canberratimes.com.au/story/6684315/virus-wary-jordan-bans-newspaper-printing/?cs=14232>
38. <https://www.aljazeera.com/news/2020/03/egypt-expels-guardian-reporter-challenging-coronavirus-count-200326163435427.html>
39. <https://www.theguardian.com/media/2020/mar/24/us-newspapers-appeal-to-china-not-to-expel-their-reporters>
40. <https://www.nytimes.com/2020/03/20/us/politics/trump-border-coronavirus.html>
41. <https://thehill.com/regulation/court-battles/490247-judge-blocks-texas-from-banning-abortion-as-part-of-coronavirus>
42. <https://www.amnesty.org.uk/press-releases/usa-trump-cynically-abusing-coronavirus-crisis-suspend-environmental-regulations>
43. <https://www.hrw.org/the-day-in-human-rights/2020/03/26>
44. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/colombia-medidas-contras-covid19-desatender-proteccion-personas-defensoras/>
45. Ini juga termasuk perlindungan hak atas hidup dalam beberapa keadaan dan perlindungan mutlak dari penyiksaan dan perlakuan kejam.
46. <https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-homeless/coronavirus-weighs-on-strained-american-system-to-care-for-homeless-idUKKBN20Z1CH>
47. <https://www.economist.com/leaders/2020/03/26/the-coronavirus-could-devastate-poor-countries>
48. <https://news.sky.com/story/coronavirus-reaches-african-continent-and-threatens-to-overwhelm-it-11961070>
49. <https://english.alarabiya.net/en/News/world/2020/03/25/Coronavirus-Thailand-lockdown-pushes-60-000-migrant-workers-to-leave-Official>; <https://www.nytimes.com/2020/03/29/world/asia/coronavirus-india-migrants.html>
50. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/30/hostile-environment-covonavirus-crisis-britain-migrants>
51. <https://www.aljazeera.com/news/2020/03/undocumented-struggle-access-coronavirus-tests-lebanon-200328114859620.html>
52. <https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/portugal-migrants-citizenship-rights-coronavirus-intl/index.html>
53. <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/29/low-paid-women-in-uk-at-high-risk-of-coronavirus-exposure>
54. <https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/feminism-womens-rights-coronavirus-covid19/608302/>
55. <https://www.france24.com/en/20200328-fears-of-domestic-violence-rise-as-millions-confined-over-virus>
56. <https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-domestic-abuse-women-refuge-shelter-uk-a9424791.html>
57. <https://www.buzzfeednews.com/article/otillisteadman/coronavirus-sex-workers>
58. <https://www.pinknews.co.uk/2020/03/27/sex-work-coronavirus-english-collective-prostitutes-decriminalisation-workers-rights-safety/>
59. <https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-52036355>
60. <https://time.com/5806577/coronavirus-refugees/>
61. <https://www.hrw.org/news/2020/03/26/uk-covid-19-law-puts-rights-people-disabilities-risk>
62. <https://thehill.com/policy/healthcare/489685-disabled-advocates-warn-coronavirus-stimulus-does-not-address-pandemics>
63. <https://www.aljazeera.com/news/2020/03/war-torn-syria-braces-lockdown-virus-case-200323145356045.html>
64. <https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-yemen/weakened-by-war-and-hunger-yemen-braces-for-coronavirus-idUKKBN21530B>
65. <https://www.africanews.com/2020/03/27/coronavirus-south-sudan-covid19-outbreak-likely-impact-on-markets-and-food-security-in-south-sudan/>
66. <https://foreignpolicy.com/2020/03/27/coronavirus-refugee-health-pandemic-unhcr/>
67. <https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-prisons-immigration-removal-centres-health-release-labour-a9403306.html>
68. <https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/29/detainees-coronavirus-us-immigration-ice>
69. <https://www.aljazeera.com/news/2020/03/prison-riot-southern-iran-coronavirus-fears-200330110225199.html>
70. <https://metro.co.uk/2020/03/17/hundreds-inmates-escape-prison-coronavirus-riots-brazil-12410748/>
71. <https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/19/5e72c06f21efa09a6a8b462a.html>
72. <https://www.dw.com/en/coronavirus-sets-italian-prison-ablaze/a-52742593>
73. <https://www.nytimes.com/2020/03/25/opinion/india-coronavirus-lockdown.html>
74. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/26/as-coronavirus-hits-latin-america-expect-serious-and-enduring-effects/>
75. <https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/20/covid-19-lockdown-turns-qatars-largest-migrant-camp-into-virtual-prison>
76. [https://www.hrw.org/news/2020/03/31/end-internet-shutdowns-manage-covid-19?fbclid=IwAR07CoT\\_We\\_HC9zNmX-opjq8Z2rZ-r6hMlfruczN6qzRNMEA69aL\\_V61YAXM](https://www.hrw.org/news/2020/03/31/end-internet-shutdowns-manage-covid-19?fbclid=IwAR07CoT_We_HC9zNmX-opjq8Z2rZ-r6hMlfruczN6qzRNMEA69aL_V61YAXM)



# Lampiran

## Prosedur peraturan-peraturan darurat

- Q1:** Apakah sudah ada keadaan darurat yang dideklarasikan? Apakah sudah ada peraturan atau produk hukum yang mengatur kondisi darurat, langkah-langkah resmi, dan kebijakan dikeluarkan dan apakah mereka tersedia untuk
- Q2:** Apa dasar hukum bagi Negara untuk mendeklarasikan/menyatakan keadaan darurat (kebijakan konstitusional, legislatif, eksekutif)?
- Q3:** Apakah prosedur yang sesuai sudah diambil untuk menerapkan suatu keadaan darurat? Apakah proses ini sudah terbuka kepada publik? Jika belum, mengapa?
- Q4:** Apakah ada sebuah proses yang baku untuk menyatakan suatu kondisi darurat, apakah proses tersebut pernah digunakan? Atau pernahkah kondisi “dinamai” sebagai kondisi darurat, tapi peraturan atau produk hukum biasa?
- Q5:** Jika peraturan atau produk hukum biasa pernah digunakan sebagai acuan prosedur darurat yang ada (terutama secara konstitusional), kenapa hal tersebut terjadi? Apakah proses ini sudah dijustifikasi oleh Pemerintah?
- Q6:** Jika langkah-langkah biasa sudah digunakan, apakah pembatasan hak asasi yang dihasilkan bersifat sah?<sup>1</sup>
- Q7:** Jika keadaan darurat sudah dinyatakan, apakah Pemerintah sudah memasukkan pembatasan (derogasi) hak dari tanggung jawab HAM internasional mereka dari hukum perjanjian (treaty) hak yang diizinkan? Jika belum, kenapa belum?

## Pengawasan berkelanjutan dari peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan darurat

- Q8:** Apakah peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan darurat sudah pernah dikeluarkan? Apakah ada mekanisme berkelanjutan untuk mengawasi peraturan dan kebijakan darurat yang pernah dibuat? Apakah tindakan pengawasan tersebut sudah memadai? Apakah tindakan pengawasan tersebut memberikan izin keterlibatan masyarakat sipil dan aktor-aktor demokrasi?
- Q9:** Jika tidak ada mekanisme pengawasan, kenapa mekanisme tersebut belum disediakan? Apakah ada alternatif lain (prosedur lewat daring atau secara *online*)?
- Q10:** Apakah ada batasan waktu untuk peraturan dan kebijakan darurat tersebut? Apakah ada ketentuan dalam peraturan dan kebijakan darurat tersebut dapat secara otomatis mengakhiri ketentuan darurat pada waktu tertentu?
- Q11:** Apakah peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan darurat terbuka untuk diuji secara yudisial? Apakah akses kepada pengadilan akan terus diberikan?
- Q12:** Apakah ada ketentuan untuk evaluasi sementara atau pengawasan oleh parlemen di waktu yang akan datang? Apakah ada ketentuan untuk menghapus peraturan dan kebijakan darurat dengan sebuah perjanjian ketika keadaan darurat sudah berakhir?



## Langkah-langkah umum pembatasan hak asasi manusia

### Kekuasaan untuk menahan orang-orang

- Q13:** Kenapa kekuasaan ini dibuat? Bagaimana kekuasaan ini dapat digunakan, dan atas dasar bukti apa kekuasaan ini dapat digunakan?
- Q14:** Apakah ada bukti yang mendukung bahwa langkah ini diambil berdasarkan hukum, memang diperlukan, dan proporsional dalam konteks ini?
- Q15:** Apakah langkah ini dilaksanakan dengan cara yang memang diperlukan, proporsional, dan dilaksanakan dengan cara tidak diskriminatif?
- Q16:** Berkaitan dengan hal diatas, apakah kekuasaan ini digunakan secara sah, atau apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa kekuasaan ini digunakan secara berlebihan dan/atau sewenang-wenang?
- Q17:** Siapakah yang memiliki kekuasaan ini? Kepada siapa kekuasaan ini dapat digunakan?
- Q18:** Berapa lama masa penahanan diizinkan? Apakah masa penahanan ini masuk akal, atas dasar pembenaran penahanan ini dilakukan (mencegah infeksi berlebihan)?
- Q19:** Jika penahanan paksa atau karantina dilaksanakan kepada seseorang, bagaimana penanganan orang-orang yang menjadi tanggungan atau orang-orang yang hidup bersama orang tersebut? Bagaimana dengan orang-orang dengan anak yang harus ditahan secara paksa?
- Q20:** Apakah kekuasaan tersebut dalam dirinya dan pelaksanaannya dapat digugat, dan kapan? Apakah akses kepada proses yudisial dan pemulihan hak lainnya tersedia?

### Kekuasaan untuk membatasi kebebasan bergerak

- Q21:** Berapa lama pembatasan skala luas kebebasan bergerak dilakukan? Apakah ada bukti untuk mendukung pembatasan tersebut?
- Q22:** Berapa besar atau ketatnya langkah pembatasan kebebasan bergerak? Apa ada alternatif lain yang sudah dipertimbangkan? Apakah pembatasan kebebasan bergerak dapat direvisi pada masa yang sesuai?
- Q23:** Jika langkah-langkah penutupan wilayah berskala nasional (*national lockdown*) diumumkan, siapa yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan langkah-langkah tersebut?
- Q24:** Apa tingkat kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan penegakan terhadap pembatasan tersebut? Apa batasan dan larangan dalam penggunaan kekuasaan tersebut?
- Q25:** Apakah kekuasaan tersebut dapat digugat?

### Kekuasaan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi

- Q26:** Ketika ada larangan untuk berkumpul, apakah larangan tersebut dilaksanakan secara tidak diskriminatif dan adil? Apakah ada bukti bahwa pertemuan-pertemuan sosial tertentu disasar?



**Q27:** Apakah ada peraturan untuk melarang penyebaran berita palsu (*fake news*), disinformasi, atau penyebaran rumor? Bagaimana larangan tersebut dilaksanakan dan ditegakkan? Apa tolak ukur yang tersedia untuk menandakan ketika hal-hal di atas sudah memenuhi standar, dan apakah standar tersebut tersedia secara publik? Apakah ada contoh-contoh penegakan tentang peraturan-peraturan ini dibuat kepada publik dan apakah upaya penegakan tersebut diawasi?

#### Kekuasaan untuk membatasi kegiatan-kegiatan demokrasi

**Q28:** Ketika kegiatan-kegiatan demokrasi ditunda, apa alasan dan bukti dari penundaan tersebut? Apakah ada tanggal lain di jangka waktu yang memungkinkan disediakan? Apakah ada pilihan-pilihan lainnya yang sudah dipertimbangkan?

**Q29:** Apakah parlemen dihentikan sementara, atau dicegah untuk dapat bersidang? Berapa lama pemberhentian tersebut dan apa saja kondisinya?

#### Kekuasaan yang melanggar hak atas privasi

**Q30:** Apakah ada kekuasaan pemantauan (*surveillance*) dan pengumpulan data yang diambil untuk menanggapi pandemik berangkat dari undang-undang atau produk hukum lainnya, dan apakah hal tersebut memang diperlukan dan proporsional? Apakah tindakan tersebut memiliki pembenaran sah dan bukti empiris berdasarkan dari objektif kesehatan publik dan apakah tindakan tersebut proporsional dengan keperluan - keperluan tersebut?

**Q31:** Apakah langkah pemantauan (*surveillance*) dan pengumpulan data terikat pada rentang waktu tertentu?

**Q32:** Apakah ada langkah-langkah jelas untuk mengatur pemeriksaan, penyimpanan, dan penyebaran informasi atau informasi privat dalam konteks pandemik?

**Q33:** Apakah Pemerintah sudah transparan tentang langkah atau kekuasaan pemantauan (*surveillance*) dan koleksi data tambahan yang akan atau telah diambil?

**Q34:** Apakah langkah atau kekuasaan pemantauan (*surveillance*) dan perlindungan data hanya digunakan hanya untuk merespons COVID-19? Apakah mereka terbatas dan dibatasi sebisa mungkin?

**Q35:** Apakah ada pengawasan penggunaan kekuasaan pemantauan (*surveillance*) dan pemeriksaan, penggunaan, dan penyimpanan data personal?

**Q36:** Apakah ada langkah tertentu yang sudah diambil untuk melindungi data masyarakat?

**Q37:** Apakah kelompok marjinal, rentan, dan minoritas dirugikan dengan teknologi pengawasan (*surveillance*) digital?

**Q38:** Apakah data dibagikan kepada publik atau badan swasta? Apakah persetujuan ini sudah diatur oleh suatu undang-undang atau produk hukum lainnya, apakah mereka sudah tersedia secara publik, apakah kebijakan ini terikat pada waktu tertentu, dan apakah pengawasan sudah ada?

#### Penegakan kekuasaan-kekuasaan yang membatasi

**Q39:** Ketika kekuasaan-kekuasaan baru dibuat, apakah subjek dari penegakan kekuasaan tersebut memiliki pedoman jelas? Apakah pedoman sudah terbuka buat umum?





- Q40:** Apakah ada bukti bahwa kekuasaan tersebut telah disalahgunakan, atau digunakan secara berlebihan? Apakah ada bukti bahwa penggunaan kekuasaan berlebihan sudah dilakukan, atau bahwa komunitas yang tidak seharusnya disasar oleh kekuasaan ini disasar?
- Q41:** Apakah kekuasaan-kekuasaan ini ditegakkan secara adil, dan dengan penghormatan kepada martabat orang-orang yang dikenakan oleh kekuasaan ini? Apakah ada bukti kekuasaan tersebut digunakan untuk merendahkan atau menurunkan martabat seseorang?
- Q42:** Jenis hukuman (sanksi) seperti apa digunakan kepada orang yang melanggar peraturan-peraturann tersebut? Apakah sanksi tersebut adalah sanksi pidana atau perdata? Berapa dendanya? Apakah dendanya masuk akal? Apakah denda tersebut proporsional dengan pelanggaran?
- Q43:** Ketika suatu pelanggaran dikenakan denda, apakah denda tersebut responsif dengan konteks hukuman tersebut? Sebagai contoh, komunitas yang tidak dapat melakukan isolasi mandiri atau karantina untuk alasan sosio-ekonomi, atau penutupan wilayah (*lockdown*) dengan konteks banyak individu tinggal Bersama di satu tempat.
- Q44:** Apakah ada penghukuman yang ketat, atau apakah ada syarat untuk membuktikan kesalahan dan/atau elemen-elemen mental (kejiwaan) suatu pelanggaran, supaya pembelaan yang memadai dapat tersedia?
- Q45:** Apakah aparat militer digunakan untuk membantu dalam implementasi langkah-langkah darurat? Jika Ya, apa tugas khusus yang mereka laksanakan dan apakah berpengaruh kepada kehidupan masyarakat sipil dan bagaimana?

### **Dampak dari peraturan-peraturan dan kebijakan darurat terhadap kelompok marginal**

- Q46:** Bagaimanakah kelompok-kelompok khusus yang termarginalisasi atau rentan terkena dampak kekuasaan dan langkah-langkah darurat?
- Q47:** Apakah ada langkah-langkah tersebut memperkuat kondisi diskriminatif terhadap kelompok-kelompok yang sudah rentan, seperti langkah-langkah pemantauan (*surveillance*) digital?
- Q48:** Apakah sudah ada pertimbangan jender atau dampak kesetaraan lainnya untuk langkah-langkah yang telah diambil? Apakah peraturan-peraturan atau kebijakan darurat memerlukan pertimbangan tersebut untuk dilakukan atau diamati dengan seksama?
- Q49:** Apakah ada bukti diskriminasi atau pemberian prioritas kepada suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam pembagian/distribusi alat tes medis atau akses kepada layanan medis?
- Q50:** Apakah ada bukti diskriminasi atau pemberian prioritas kepada sebuah kelompok atau komunitas tertentu dalam pembagian/distribusi bantuan negara?
- Q51:** Apakah para politikus atau pembuat kebijakan sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok/komunitas tertentu sebagai penyebab penyebaran COVID-19?

Silahkan kunjungi kami di [www.rwuk.org](http://www.rwuk.org)  
atau [www.rightsandsecurity.org](http://www.rightsandsecurity.org)  
dan ikuti kerja-kerja kami di Twitter [@rightssecurity](https://twitter.com/rightssecurity)

